SALINAN

KEPALA DESA TANJUNG
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG
NOMOR: 141 / 09 / TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA DESA TANJUNG

KEPALA DESA TANJUNG,

Menimbang :

a. Membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan, dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;
b. Membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat
c. Menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c tersebut di atas perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa/Kelurahan Tanjung Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

MEMUTUSKAN**:**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa/Kelurahan Tanjung Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa/Kelurahan Tanjung Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo mempunyai susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa/Kelurahan Tanjung Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga;
2. Melakukan pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan secara rutin;
3 Melaporkan data dan kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Tanjung Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Desa/Kelurahan serta dana lain yang tidak mengikat

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tanjung
Pada Tanggal 07 Maret 2022

Kepala Desa

ttd

EDI NURYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Nguter di Nguter
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tanjung
Nomor : 141/09/TAHUN 2022
Tanggal : 07 Maret 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA DESA TANJUNG
KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	EDI NURYANTO	Pelindung	Memberi perlindungan, nasehat, arahan dan petunjuk
2	Ir. MAYANTI	Pembina	Memberi nasehat, arahan dan petunjuk
3	EKO SEPTIAWAN	Ketua	Bertanggungjawab terhadap semua kegiatan
4	IDA RIYANI	Seksi Pengumpulan dan Pembaruan Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5	RENA EKAWATI	Seksi Pengolahan dan Analisis Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6	ISA LUKMAN HAKIM	Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Data	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7	EKO WAHYUDI	Seksi Intervensi Dampak Kependudukan	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

Kepala Desa Tanjung

ttd

EDI NURYANTO